



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal Kabupaten Morowali, -----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama islam tempat tinggal Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar pihak Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan telah mendengar saksi-saksi Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Buk tanggal 01 Juni 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 1997 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 154/36/XII/96; -----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Desa Tingkara kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun di Desa Malangke, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun di Desa Malangke dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bente;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;----
 - 3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;-----
 - 3.3 ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;-----
 - 3.4 ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun; -----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;---
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
 - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan WIL dan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2014;-----
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering main judi;-----
 - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015;-----
 - 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yakni sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;-----

Salinan Putusan No.73/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 3 dari 14.



Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, suka main judi, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta tidak memberikan nafkah yang cukup;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/36/XII/96 An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu (sekarang Kabupaten Morowali Utara), bermeterai cukup dan dicap pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Masamba kemudian pindah ke Morowali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, namun Tergugat pernah datang 2 kali menjenguk Penggugat, tetapi awal tahun 2015 tidak pernah datang lagi sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan lebih ;-----
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- 2. SAKSI KEDUA** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu duakali; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malange kemudian pindah ke Bungku;-----
 - Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2013 bahkan sudah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat suka main judi; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, namun pernah kembali 2 kali dan pada awal tahun 2015 tidak pernah lagi datang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;-----

Salinan Putusan No.73/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 5 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat melalui Majelis Hakim agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطنى)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* "; (H.R. Daruquthni)

وان تعذر احضاره لتواربه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

serta sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat pengadilan tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Asnal Mathalib* Juz II, halaman 326 sebagai berikut: -----

فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثانى حكم له
بنكو

Artinya: *Apabila Tergugat menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia dengan hukum membangkang*; -----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/36/XII/96 yang dikeluarkan dan

Salinan Putusan No.73/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 7 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlangke, Kabupaten Luwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 1997 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Suryadi bin Pabbalu (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Marwati binti Halide (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Nopember 2013, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat juga minum minuman keras sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering minum minuman keras bahkan Tergugat biasa juga manin judi;-----

Menimbang, bahwa saksi tidak ada yang melihat perselisihan dan pertengkaran secara nyata, meskipun demikian bahwa perselisihan dan pertengkaran itu bukan hanya semata-mata secara fisik tetapi tidak saling memperhatikan antara Penggugat dengan Tergugat apalagi sudah pisah tempat tinggal adalah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dan merupakan indikasi tidak adanya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada rasa cinta yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Pengugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu.-----

Salinan Putusan No.73/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 9 dari 14.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah kawin dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat sering minum minuman keras dan main judi;-----
3. Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan pernah kembali sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga, perbuatan Tergugat tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perkecokan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",



Menimbang, bahwa sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut

dibawah ini ; -----

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi : -----

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أُمَّةٍ فَلْيَسَّ عَلَى الْكُلِّ مِنْهُمَا مِيزَانٌ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا رَحِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. ;-----

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut; -----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in". -----

oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Salinan Putusan No.73/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 13 dari 14.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas (12-08-2015) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh enam (27-10-1436) Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Hamid Sanewing,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI,MH**, dan **Massadi, S.Ag,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj. Sukirah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI,MH

Drs. Abd. Hamid Sanewing,MH

Hakim Anggota



ttd

Hj. Sukirah,S.Ag

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK perkara)	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan No.73/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 15 dari 14.